



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 55 TAHUN 2012**

TENTANG

**BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU UNTUK SKPD DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2013**

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau, perlu dibuat batas jumlah uang persediaan dan ganti uang persediaan untuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan “Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU untuk SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 38 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 39 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 40 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 30 Seri D);

15. Peraturan Daerah.....

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten lamandau Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 31 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 48, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lamandau Nomor 41 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya dan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten lamandau Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 42);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 52 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 53 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 54 Seri A);
21. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 262);
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 203).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU UNTUK SKPD DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2013**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yangb dimaksud dengan:

1. Batas jumlah SPP-UP diperhitungkan sebesar 1/10 (satu per sepuluh) dari pagu anggaran belanja langsung yang meliputi belanja pegawai serta belanja barang dan jasa pada masing-masing DPA SKPD Tahun Anggaran 2013.
2. Penetapan jumlah Uang Persediaan (UP) untuk SKPD pada Pemerintah Kabupaten Lamandau akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau.

3. Pengajuan Dokumen.....

3. Pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang persediaan, dan selanjutnya PPK-SKPD melakukan verifikasi SPP untuk proses penerbitan SPM yang selanjutnya bahan pengajuan penerbitan SP2D pada DPPKAD Kabupaten Lamandau.
4. Dokumen SPP-UP terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan;
 - f. lampiran lain yang diperlukan.
5. Dalam rangka pelaksanaan APBD, bendahara pengeluaran dapat memberikan uang panjar dari Uang Persediaan (UP) kepada PPTK atas persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
6. Uang panjar yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran kepada PPTK harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 2 (dua) minggu;

Pasal 2

1. Batas Jumlah SPP-GU adalah sebesar SPJ atas penggunaan uang persediaan yang telah disahkan pada periode/bulan yang lalu dengan pembebanan pada kode rekening belanja kegiatan yang telah dipertanggungjawabkan.
2. Pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang persediaan, dan selanjutnya PPK-SKPD melakukan verifikasi SPP untuk proses penerbitan SPM yang selanjutnya bahan pengajuan penerbitan SP2D pada DPPKAD Kabupaten Lamandau.
3. Dokumen SPP-GU terdiri dari:
 - a. surat pengantar SPP-GU;
 - b. ringkasan SPP-GU;
 - c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
 - d. bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah;
 - e. salinan SPD
 - f. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan;
 - g. lampiran lain yang diperlukan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Lamandau, pengguna anggaran bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lamandau Nomor 07 Tahun 2012 tentang Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU untuk SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 28 Desember 2012

BUPATI LAMANDAU



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada Tanggal 28 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU**



ARIFIN LP. UMBING

Berita Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun 2012 Nomor : 967...Seri :.....



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, 27 Desember 2012

Nomor : 188/ / XII /Huk/2012

K e p a d a

Yth. Bapak Bupati Lamandau

di –

Nanga Bulik

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Bupati Lamandau
Up.Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
Dari : Asisten Pemerintahan & Kesra Setda Kabupaten Lamandau
Tentang : Batas Jumlah SPP-UP dan SPP-GU Untuk SKPD Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013.
Dasar : Nota Pertimbangan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah kabupaten Lamandau.
Penjelasan : SK ini telah sesuai dengan tata cara penulisan produk Hukum Daerah taitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan PP 53 Tahun 2011.
Lampiran : 1 (satu) lembar
Untuk mohon tanda tangan atas : Peraturan Bupati Lamandau sebagaimana perihal diatas, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

Yth. Bpk. Bupati

*Setda dan mohon
tanda tangan Bup.*

Asisten Pemerintahan & Kesra
Setda Kabupaten Lamandau

Drs.MURIADI, M.Si
NIP.19660623 198602 1 003

2/12